

## Benefits of Zakat in Zakat to Increase Ummah's Economic Growth

Kahar Muzakir

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

**Corresponding Author:** Kahar Muzakir [kaharmuzakir430@gmail.com](mailto:kaharmuzakir430@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Benefits, Zakat, Community Economy

*Received :* 5 January

*Revised :* 15 January

*Accepted:* 22 February

©2023 Muzakir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This article describes the benefits of zakat to increase the economic growth of the ummah. Zakat is something that is absolutely obligatory to do if it meets the requirements. The Hadith emphasizes that the people assigned to collect and allocate zakat are prepared and emphasizes that zakat must be collected, not left to the wishes of those who give zakat. Management of zakat that is organized and carried out systematically based on modern management as intended in Law Number 38 of 1999 concerning the management of zakat, which was later amended by Law Number 23 of 2011 concerning the management of Zakat, is intended so that zakat is able to make a real contribution to increasing welfare of Muslims. Today's modern economy, especially in the face of the free market era of the 2015 Asean Economic Community, of course this zakat contribution is very much needed to strengthen human resources and support the purchasing power of the Community Economy

---

## Manfaat Zakat dalam Zakat Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Ummat

Kahar Muzakir

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

**Corresponding Author:** Kahar Muzakir [kaharmuzakir430@gmail.com](mailto:kaharmuzakir430@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Manfaat, Zakat, Ekonomi Ummat

*Received :* 5 Januari

*Revised :* 15 Januari

*Accepted:* 22 Februari

©2023 Muzakir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan manfaat zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi ummat. Zakat merupakan hal yang wajib mutlak dilakukan jika telah memenuhi syarat". Hadist menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan pada keinginan orang-orang yang berzakat tersebut. Pengelolaan zakat yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, ditujukan agar zakat mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam. Perekonomian Modern saat ini, terlebih menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean 2015, tentu kontribusi zakat ini, sangat dibutuhkan guna penguatan sumber daya manusia maupun penopang daya beli Ekonomi Masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Konsep dari MEA tersebut digagas oleh negaranegara Asia Tenggara dengan berdasarkan pada ASEAN Economic Blueprint atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yakni pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negaranegara Asia Tenggara. MEA ini tercetus dalam KTT ke14 dimana hasil penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru. Tujuannya adalah meratakan pertumbuhan ekonomi di setiap negara-negara Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Artinya tidak lama lagi kita bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Misalnya, mulai dari bidang ketenagakerjaan, investasi, produk, modal, investasi hingga jasa. Ada beberapa keuntungan bagi negara yang sudah siap menyongsong MEA ini, antara lain adalah meningkatkan kompetitif dalam persaingan ekonomi antar negara, serta meratakan pertumbuhan ekonomi antara negara Asia Tenggara. (Candra, 2019)

Dengan kata lain menghilangkan kesenjangan ekonomi. Ibarat "Kran air yang selama ini tertutup dan sulit ditembus, kini dibuka selebarlebarnya". Sejumlah pakar dan pengamat ekonomi optimistis bahwa Indonesia mampu menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN. Disela-sela peluncuran buku "Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional" dan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, 15-7-2014 Serian Wijatno dan Dr Ariawan Gunadi, SH, MH. mengungkapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan strateginya sebagai berikut Manfaatkan hambatan perdagangan untuk mengerem banjirnya produk dan jasa asing . Ciptakan sumber daya pengusaha yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan. Bentuklah forum sengketa perjanjian perdagangan bebas dengan prosedur yang sederhana dan jelas sehingga kepastian hukum. (Orth et al., 1999) Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan Indonesia butuh bersiap diri menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Menurut dia, selama ini tak terlihat persiapan pemerintah Indonesia maupun pengusaha untuk menghadapi AEC. Menurutnya, AEC harus bisa dihadapi oleh pemerintah bersama pengusaha, juga masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat bangsa ini adalah SDM yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. (Suryani & Fitriani, 2022)

Dengan demikian, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negaranegara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan iptek untuk menopang kegiatan ekonomi

agar lebih kompetitif. Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul karena menguasai iptek, akan berpengaruh terhadap struktur industri di masa depan. Dan apabila sasaran di atas bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi secara lebih cepat. Namun salah satu senjata utama yang kita punya untuk memenangkan persaingan MEA ini adalah generasi muda bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus fokus untuk memoles generasi muda bangsa ini. Daya saing harus ditingkatkan, menciptakan lebih banyak tenaga kerja yang ahli (skilled labor), berikan perhatian lebih pada generasi muda yang mempunyai potensi besar namun kekurangan dalam segi ekonomi. Salah satu solusinya tarik semua sumber daya manusia yang bekerja diluar negeri dan berikan posisi strategis di industri maupun pemerintahan Indonesia dan berikan bantuan ekonomi pada generasi muda yang memiliki potensi, agar mampu dan terus kreatif. Harus menjadi perhatian kita semua masyarakat Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku tahun 2015. (Atabik, 2015)

Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus ikut mempersiapkan segalanya, karena yang terpenting adalah bagaimana negara kita sendiri bisa siap bersaing atau tidak dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga Umat Islam khususnya generasi muda muslim, haruslah ikut ambil bagian dalam mempersiapkan diri menghadapi berlakunya MEA 2015. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Islam. sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah para ekonom (saudagar) yang sukses, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hal ini yang perlu dijadikan sebagai pendorong semangat untuk mengikuti dan meneladi jejak beliau. Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin).

Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'du : 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Jumlah umat Islam di Asia Tenggara adalah cukup

besar, mungkin lebih kurang 250 juta jiwa. Sebagian diantaranya, atau hampir 200 juta jiwa berada di Indonesia. Jika kita melihat persoalan zakat di Asia Tenggara, maka hal itu terkait dengan potensi, peluang dan prospek yang ada di masing-masing negara yang sangat memungkinkan untuk disinergikan.

Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87 % adalah sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan IPB dan Baznas tahun 2011, terdapat Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia. Namun, zakat yang terhimpun oleh seluruh lembaga zakat di Indonesia masih dibawah Rp 2 triliun. Dalam studi lain, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) menemukan potensi zakat mencapai Rp 4,3 triliun. Namun dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, potensi tersebut mencapai angka Rp 19,3 triliun. Tentu saja, data-data tersebut memberikan gambaran bahwa zakat jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber kekuatan dalam memberdayakan kondisi perekonomian negara dan masyarakat. Masih rendahnya kinerja penghimpunan zakat tersebut disinyalir karena faktor kapasitas organisasi pengelola zakat masih belum optimal. Terlebih, bagi organisasi yang menjadikan aktivitas pengelolaan zakat sebagai aktivitas tambahan atau sampingan. Dan tidak lepas pula dari Tradisi berzakat umat Islam Indonesia selama berada-abad ialah menyerahkan langsung kepada mustahiq. Dana zakat yang sampai ke tangan mustahiq dengan pola pemberian secara konvensional dan tradisional itu adalah hanya untuk menutupi kebutuhan sesaat, dan yang pasti tidak dapat diukur dampaknya secara sosial dan ekonomi. Pengelolaan zakat yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern baru terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat Pusat, Propinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Lembaga Amil Zakat adalah institusi yang murni didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipercaya untuk mengelola zakatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membahas tentang prospek zakat dalam perekonomian modern, karena kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu kegiatan ibadah yang dapat digunakan untuk memajukan dan menguatkan ekonomi umat. (Sudarman 2019)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Delapan Asnaf Penerima Zakat***

Allah Swt telah menentukan golongan - golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan - golongan yang telah ditentukan. Kelompok Fakir dan Miskin Dalam buku - buku kajian kontemporer, secara umum yang dimaksud fakir dan miskin ialah ketidakmampuan secara materi untuk

memenuhi kebutuhannya, atau kemampuannya mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Kelompok Amil Zakat. Orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki (orang yang membayar zakat), menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya (orang yang menerima zakat). Dengan persyaratan sebagai amil zakat: Akil Baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. (Atabik, 2015)

Kelompok Riqab Dalam kajian fiqih klasik yang dimaksud riqab adalah para budak. Menurut Abd al Sami' al-Misry dalam kitabnya yang berjudul *alMuqawwimaat al-Iqtishad al-Islamy*, menganaligikan budak dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Kelompok Muallaf Secara prinsip, pengertian muallaf adalah orang yang baru memeluk agama islam. Kelompok Gharimin Al-Gharimin berasal dari kata ghariim yang berarti orang yang berutang, menurut mazhab abu hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Kelompok Fisabilillah Fisabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridho Allah, baik dalam hal berbaur akidah maupun aplikasi mekanisme nilai islam (perbuatan). Ataupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti Jemaah haji, orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kelompok Ibnu Sabil Yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

### ***Manajemen Zakat***

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas sebelumnya mengenai manajemen, zakat, infaq dan sedekah bisa disimpulkan bahwa manajemen zakat infaq dan sedekah adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara mengambil atau menerima harta zakat dari muzakki (orang yang membayar zakat) dengan sepengetahuan dari muzakki itu sendiri. Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur melalui UU No.23 Tahun 2011 pembaruan dari UU No.38 tahun 1999. Selain untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, UU tersebut juga diharapkan bisa mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif, pemerintah juga harus mampu mengangkat amil (pengelola zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif. (Wicaksono, 2021)

Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ/LAZ), kemudian amil melakukan studi kelayakan mustahik tentang kelayakan mendapatkan zakat, pengembangan yang sudah ada atau usaha baru. Jika data tentang mustahik sudah didapatkan oleh amil, maka selanjutnya diberikan program pelatihan kepada mustahik. Mustahik yang telah diberi bantuan zakat diharapkan bisa mengembangkan usahanya. Setelah realisasi penyerahan dana

zakat dan aktivitasnya telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuannya agar mustahik benar – benar mampu mandiri. Dan dengan kemandiriannya, maka diharapkan para mustahik dapat menjadi muzakki

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dikatakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Berdasarkan hal di atas pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. (Anik & Prastiwi, 2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengelolaan Zakat di Indonesia***

Zakat, merupakan kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “suatu kewajiban dari Allah”. Hadits menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat tersebut. Kemudian pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Allah telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pengumpul maupun pembagi zakat. Mereka harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Islam meliputi akidah dan sistem, akhlak dan undangundang Quran dan kekuasaan.

Dalam pandangan Islam, manusia seperti sekeping mata uang yang tak terpisah, sisi yang satu untuk agamanya, dan sisi yang lain untuk dunianya. Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam

semesta ini hanyalah milik Allah. Islam telah datang membawa risalah yang mencakup dan memberi petunjuk. Selain satu tujuannya adalah membebaskan pribadi manusia dan memuliakannya, mengangkat derajat masyarakat dan membahagiakannya, mengarahkan masyarakat dan pemerintahan atas hak dan kebajikan. Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Hal ini tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintahan Islam.

#### ***Membagikannya pada yang Berhak di Sebabkan Berbagai Faktor***

Sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan. Untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja. Orang fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan harga diri karena dia memintaminta, serta menjaga perasaannya dan tidak menyinggungkannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat menjadi rata. Sebab terkadang banyak orang kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan.

Sesungguhnya zakat itu bukan hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada diantara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin, yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan akan tetapi oleh penguasa dan lembaga musyawarah, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan Quran dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakan syariatnya.

Terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan, Dan zakat penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam. Sepanjang sejarah Islam di Indonesia baik sebelum maupun setelah masa kemerdekaan, kontribusi sosial dari zakat dan shadaqah dalam lingkup terbatas baru terwujud berupa pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan sosial bagi umat Islam di berbagai pelosok tanah air. Tetapi dari perspektif sosial dan ekonomi, potensi zakat yang besar itu belum memberi pengaruh seperti yang diharapkan bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi umat dan bangsa. Hal ini disebabkan karena pendayagunaan zakat belum pernah dikoordinasikan atau diarahkan kepada suatu usaha besar yang meliputi umat Islam secara keseluruhan. (Anwar 2019)

#### ***Zakat Mempunyai Enam Prinsip***

Prinsip keyakinan keagamaan (faith), menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayarannya tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip pemerataan dan keadilan, cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu mebagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia. Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan



hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan bayar zakat adalah seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadat. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa. Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayanya akan menderita. Sebelum 1999 yakni sebelum adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat masih berada pada tataran masyarakat. Baru kemudian setelah adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 zakat memasuki tataran negara. Sebagai tindak lanjut lahirnya undang-undang, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah, serta pemerintah juga mengukuhkan Lembaga Amil Zakat yang berdiri atas inisiatif masyarakat. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah tidak mengelola zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan dan lembaga yang disebutkan tadi. Peran Pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator dan fasilitator.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditetapkan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat sesuai mekanisme yang ada. Dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat disalurkan kepada mustahiq yaitu 8 asnaf yang ditetapkan dalam Al Quran.

Penyaluran atau pendistribusian zakat kepada mustahiq diberikan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif dan produktif sesuai dengan kemaslahatan pihak penerima zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsure pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.

Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu

mengganggu bantuan dari pihak lain. Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat meliputi bantuan kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk tunai dan berbentuk program pemberdayaan, di antaranya modal bergulir untuk usaha ekonomi dengan pola qardhul hasan. Perkembangan yang kini terjadi cukup dinamis dan memberi banyak harapan bahwa zakat di masa depan akan lebih berperan dalam peningkatan ekonomi umat dan penanggulangan masalah kemiskinan. Dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Presiden Republik Indonesia sudah menancapkan tekad untuk menurunkan angka kemiskinan dan 16,6 persen pada 2004 menjadi 8,2 persen di tahun 2009 nanti. Kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan tersebut adalah sesuai dengan tujuan dan pengelolaan zakat itu sendiri.

#### ***Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia dalam Rangka Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat***

Pertama, melakukan sosialisasi zakat kepada berbagai lapisan dan kalangan, seperti instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, kalangan pengusaha, serta kelompok potensial masyarakat lainnya. Kedua, membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Dalam rangka ini pemerintah bersama dengan lembaga pengelola zakat mengadakan program-program orientasi dan pelatihan amil zakat. Di samping itu, pemerintah juga memprogramkan pengadaan tenaga pegawai negeri yang dipekerjakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Ketiga, mendorong lebih berkembangnya program-program pendayagunaan zakat yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan taraf hidup mustafiq. Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

#### ***Pasal 3 Pengelolaan Zakat Bertujuan:***

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat. Perhatian AlQuran terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik (yang berhak menerima zakat) yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan

pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Saat sekarang ini, pengelolaan zakat dapat dibagi kepada dua urusan pokok yaitu, urusan pengumpul zakat, dan urusan pendistribusian zakat. Para petugas pengumpul zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman sekarang. Di antara tugas itu, ialah ia melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat. Lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di setiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan pengambil zakat. Petugas pendistribusian zakat, urusannya lebih dekat dengan apa yang dilakukan departemen sosial di zaman sekarang. Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasardasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

***Syarat-Syarat Amil Zakat, Hendaknya Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut:***

Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Mukallaf, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas tersebut. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama berpendapat amil haruslah dari laki-laki karena pekerjaan ini menyangkut sedekah, tapi sesungguhnya dalam masalah persyaratan amil zakat tidak ada dalil khusus yang melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Tapi wanita boleh bekerja sebagai amil dalam batas-batasan tertentu. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba atau budak. Berikut adalah hal-hal tentang amil zakat yang disampaikan dalam Simposium Yayasan Zakat Internasional IV Tentang Zakat Kontemporer; Amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di Negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau

yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak Pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu, seperti penyadaran kepada masyarakat tentang hukum membayar zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentransformasikan, menggudangkan, menyimpan, menginvestasikan zakat.

Para petugas zakat berhak mendapat bagian dari zakat dari kuota Amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi dari seperdelapan ( $1/8$ ) zakat (12,5 %). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran Pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain. Seorang petugas zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi Yayasan Zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat diambil dari kuota Amil sekedarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

Yayasan-yayasan dan panitia-panitia zakat yang dibentuk pada akhirakhir ini adalah bagian Instansi Zakat yang disebut dalam tata Hukum Islam. Oleh sebab itu, maka petugas zakat harus benar-benar memenuhi ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang petugas zakat adalah: Islam, lakilaki, jujur, mengetahui hukum zakat, sebagaimana kriteria fiqh. Tanggung jawab lain dari petugas zakat yang bersifat pendukung dapat dipercayakan kepada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria di atas. Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan inspeksi dan menindak lanjuti kegiatan Yayasan Zakat, sesuai dengan cara Nabi SAW. Dalam mengaudit zakat. Seorang petugas zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap uang yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kurang perhatiannya. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendo'akan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan zakat sesegera mungkin. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka organisasi pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat ini terbagi dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat daerah yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di tingkat nasional BAZNAS, di tingkat daerah BAZDA yaitu untuk tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat atau organisasi masyarakat bentuknya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk unit kecil untuk membantu tugasnya yakni Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yang dapat dibentuk di satuansatuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Pembentukan LAZ haruslah dengan ijin dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

#### ***UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Telah Menentukan Fungsi Organisasi Pengelolaan Zakat***

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Para ulama telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakat atas harta lahir dan harta batin. Harta lahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya, yaitu meliputi penghasilan pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan kekayaan hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Harta batin adalah berupa uang dan yang sejenisnya serta harta perdagangan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah, sebagian ada yang memasukkan ke dalam harta lahir dan sebagian lagi ke dalam harta batin.

Adapun bagian yang pertama, yaitu harta lahir, para ulama telah bersepakat, bahwa tugas pengumpulan dan pembagian pada mustahik, diserahkan pada penguasa kaum muslimim, bukan urusan pribadi. Dan urusannya tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha masingmasing pribadi. adanya Undang-Undang Zakat, maka semua pengelola zakat, infak, dan sedekah, haruslag benar-benar amanah, jujur, trampil, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus (amil) pada BAZ atau LAZ atau UPZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat dari setiap tingkatan baik kecamatan sampai tingkat nasional mampu merubah kehidupan umat yang tadinya mustahik bisa berubah menjadi muzakki (Pangesti 2015)

#### ***Pengumpulan Zakat Hendaknya Perku Diperhatikan Beberapa Hal:***

Pengumpulan zakat, infak, sedekah hendaknya dilakukan secara terprogram, dan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab. Kerja sama antara semua petugas pengumpul hendaknya dilaksanagn secara terpadu, menjauhkan rasa buruk sangka sesama kawan dan bertanggung jawab. Menciptakan rasa kebersamaan dan saling hormat menghormati antara pengumpul dengan muzakki. Pengelolaan zakat

yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditujukan agar zakat mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Di era perekonomian modern saat ini, terlebih menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean 2015, tentu kontribusi zakat ini sangat dibutuhkan guna penguatan sumber daya manusia maupun penopang daya beli ekonomi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain ialah pemahaman sebagian kalangan umat Islam yang konservatif dan ketidakseragaman penerapan fiqih mengenai zakat. Misalnya, belum semua umat memahami kewajiban zakat profesi, dan standar nishab yang dipakai ada yang mengambil patokan 85gram emas, ada yang 92gram emas, dan untuk profesi zakat profesi ada yang berpedoman pada nishab makanan pokok yaitu gabah (beras). Selain itu, masih kuatnya tradisi memberikan zakat langsung kepada mustahiq atau melalui guru-guru agama (kyai pesantren). Kendala lainnya adalah pengelolaan zakat tidak terkonsolidasi dan terkonsentrasi pada satu lembaga saja di bawah pembinaan dan pengawasan negara. Zakat di Indonesia saat ini ditangani oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah secara bertingkat dari pusat sampai ke daerah dan pengelolaan oleh Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat lalu dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat oleh banyak lembaga yang menyebar di masyarakat ternyata juga tidak memudahkan untuk melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan meminimalisir kendala, maka organisasi pengelola zakat haruslah menggunakan metode modern sebagai sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan guna untuk menarik perhatian orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, guna menggugah dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban mereka dalam membayar zakat. Penyusunan tujuan dan perencanaan strategi bertambah penting artinya untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi karena adanya serangkaian perubahan dalam lingkungan tempat organisasi harus bekerja, yaitu : Meningkatnya tenggang waktu (lead time) yang dibutuhkan antara permulaan spesifikasi tujuan dengan tercapainya tujuan itu karena berbagai macam alasan, mengakibatkan meningkatnya kesempatan terjadinya perubahan tujuan; Karena organisasi telah bertambah luas, masalah koordinasi berbagai bagian dan sumber daya untuk usaha yang diarahkan ke tujuan juga jadi meningkat. Meningkatnya kerumitan teknologi membutuhkan investasi waktu dan uang yang lebih besar dan hampir tidak ada jaminan akan memberi hasil.

***Sumber Daya Harus Diinvestasikan Lebih Hati-Hati:***

Meningkatnya spesialisasi pekerjaan dan tenaga manusia seringkali mengurangi keluwesan organisasi menukar prioritasnya sesuai keinginan, Pasar, hukum, ekonomi), dan telah mengurangi keyakinan manajer pada keputusan yang dibuat serta lebih membutuhkan banyak organisasi untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk membicarakan strategi yang akan dijalankan, sebelumnya perlu defenisi dari strategi itu sendiri. Robbins mendefenisikan

strategi sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kenneth R. Andrews, strategi adalah pola keputusan dalam organisasi yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud, atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Robbins, terdapat dua perspektif dalam melihat strategi sebuah organisasi, yaitu, suatu pandangan yang disebut *planning mode* (model perencanaan). Pandangan ini menjelaskan strategi sebagai sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Organisasi mengidentifikasi arah tujuan, kemudian organisasi mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap organisasi nirlaba cenderung mencanangkan sasaran tahunan untuk sumbangan karena memungkinkan organisasi tersebut untuk mengetahui berapa yang sebaiknya dianggarkan untuk pencarian dana, memotivasi staf dan pemanfaatan optimal relawan, dan mengukur efektifitas pencarian dana.

Pandangan yang kedua adalah, *evolutionary mode* (model evolusi). Berdasarkan pandangan ini strategi tidak selalu merupakan suatu yang dipikirkan secara matang dan sistematis, strategi dapat berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna. Organisasi-organisasi laba mendapatkan dananya terutama melalui pengeluaran saham dan obligasi. Mereka menutup biaya dari dana pinjaman ini dengan memasang harga atas barang dan jasa mereka di atas biayanya. Sedangkan organisasi nirlaba, dengan ketiadaan pemilik dan pemasangan harga yang berorientasi laba, bergantung pada sumber-sumber dana lain untuk menopang kegiatannya. Organisasi pemerintah mendapatkan dana mereka terutama dari departemen keuangan melalui mekanisme perpajakan. Organisasi nirlaba swasta bergantung terutama pada sumbangan-sumbangan dari para dermawan. Oleh karena itu strategi pencarian dana, merupakan komponen penting dari semua organisasi nirlaba, demikian juga dengan organisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah organisasi swadaya masyarakat.

#### ***Pendekatan dalam Penetapan Strategi Penggalangan Dana***

Pendekatan *Inkramental*, organisasi melihat pendapatan tahun lalu, menaikannya untuk menutup inflasi, dan lalu memodifikasi naik atau turun tergantung iklim ekonomi yang diperkirakan timbul. Pendekatan *Kebutuhan*, organisasi meramalkan kebutuhan finansialnya dan mencanangkan sasaran berdasarkan kebutuhannya. Pendekatan *Peluang*, organisasi membuat perkiraan segar atas jumlah uang yang dapat diharapkan dari masing-masing kelompok donor dengan berbagai tingkat pengeluaran pencairan dana. Sasaran yang dicanangkan adalah maksimalisasi net surplus, Norton berpendapat bahwa strategi menggalang dana merupakan tulang punggung kegiatan menggalang dana yang akan dilakukan. Organisasi perlu memberikan perhatian penuh sejak awal pada setiap langkah yang akan diambil untuk menggalang dana agar segalanya berjalan lancar.

### ***Strategi Penggalangan Dana yang Saling Melengkapi dari Berbagai Organisasi Nirlaba***

Kampanye Media ada beberapa jenis kampanye media yaitu, pertama, media cetak (print media) terdiri dari media surat (direct mail), koran dan majalah. Kedua, media elektronik (broadcast media), yaitu, radio dan televisi; telpon genggam dan internet. Kegiatan Khusus (Special Event) Penggalangan dana melalui kegiatan khusus merupakan berbagai macam kegiatan sosial yang meningkatkan reputasi organisasi dengan memberikan perhatian kepedulian, kepentingan, atau peringatan hari istimewa dengan acara tersebut organisasi mendapatkan dana dari sponsor. Secara umum terdapat tiga tujuan dari strategi kegiatan khusus ini; pertama, untuk mempublikasikan organisasi, kedua, untuk mengembangkan ke depan (visibility), ketiga, untuk mendapatkan dana tambahan. Kerjasama dengan Perusahaan (Corporate Donors) Terdapat dua jenis proposal dalam penggalangan dana ke perusahaan, yaitu, 1) proposal untuk donasi, untuk mendapatkan dana sosial perusahaan (charity fund), dan 2) proposal untuk sponsorship berkaitan dengan kegiatan marketing perusahaan untuk mempromosikan dan mempublikasikan produknya. Dalam konteks ini ada komitmen yang dibuat antara organisasi nirlaba dengan perusahaan. Selain strategi penggalangan dana diatas, secara khusus Eri Sudewo,

#### ***Strategi Penggalangan Dana untuk Organisasi Pengelola Zakat***

Kampanye, dalam proses kampanye ini yang harus disiapkan adalah ketahanan dari lembaga itu sendiri, karena membangkitkan kesadaran merupakan proses yang tidak serta merta dalam jangka pendek tidak membuahkan hasil. Menurut Sudewo, dalam kampanye sosialisasi zakat ini harus memperhatikan beberapa hal yakni, konsep komunikasi; materi kampanye; bahasa kampanye; media kampanye. Seminar dan diskusi, dalam rangka sosialisasi zakat dan juga dapat melakukan penggalangan dana. - kerja sama program, galang dana juga dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. - pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank memang dimaksudkan untuk mempermudah para donatur menyalurkan dananya.

Layanan donatur, layanan donatur merupakan customer care atau dalam perusahaan dinamakan customer service. Fungsi dan tugas utama layanan donatur adalah mengatasi persoalan yang muncul. Ada variasi tugas dalam layanan donatur yaitu : - data donatur, data donatur harus didokumentasikan, Keluhan, layanan donatur harus cermat dalam mendata keluhan dari donatur, keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Tindak lanjut (follow up) keluhan, mengatakan akan ditangani oleh yang berwenang sebagai jawaban atas keluhan merupakan jawaban yang profesional, namun bila hanya sekedar jawaban tanpa follow up ini merupakan kebohongan publik. Kalangan praktisi dan komunitas zakat di Indonesia secara proaktif memberikan pandangan dan pemikiran dalam rangka pengembangan pengelolaan zakat. Pada saat ini berkembang pemikiran tentang penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya untuk mewujudkan prospek zakat dalam mengangkat taraf hidup umat dan bangsa, maka kita perlu mengembangkan pemahaman dan kesadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Atabik, 2015)



Di samping itu, apabila dicermati maka pelaksanaan zakat di beberapa negara mengenal nuansa perbedaan dalam manajemen pengelolaan dan program pendayagunaan zakat yang efektif sehingga berhasil mendorong terjadinya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal demikian akan lebih baik apabila sesama negara berpenduduk muslim saling belajar dari pengalaman negara masing-masing dan saling mendukung untuk mewujudkan hasil pengelolaan zakat yang optimal. Pada kenyataannya, ketidaksepadanan antara pencapaian hasil pengumpulan zakat dan problem kemiskinan di negara masing-masing merupakan peluang untuk menjalin kerjasama sesuai dengan prinsip ukhuwah dan ta'awun di antara umat Islam tanpa melihat perbedaan negara, bangsa ataupun etnis. Untuk konteks Asia Tenggara prospek, potensi dan peluang kerjasama itu terbuka lebar, apalagi dengan akan dibentuknya Dewan Zakat Asia Tenggara, sehingga nantinya akan ada kerja sama penguatan terhadap beberapa hal, antara lain Pertama, pemahaman dan penerapan fiqh zakat berkenaan dengan masalah-masalah kontemporer, seperti standar nishab, zakat profesi apakah dari penghasilan brutto atau netto setelah dikurangi kebutuhan dasar, zakat perusahaan, pendayagunaan zakat untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, dan lain-lain. Kedua, keseragaman standar manajemen pengelolaan zakat dalam tataran praktis.

Pengelolaan dana zakat sudah seharusnya dilakukan seperti halnya pengelolaan lembaga keuangan yang selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, keseragaman standar kualitas profesional amil zakat. Dalam kaitan ini kami mengajak kita bersama untuk membuat program pelatihan amil dalam bingkai kerjasama regional. Keempat, penyatuan gagasan dan realisasi pembayaran zakat yang dapat mengurangi kewajiban pajak kepada negara. Kelima, pembentukan jaringan dan kesepakatan kerjasama regional untuk program-program kemanusiaan, perbaikan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi anak-anak muslim dari keluarga tidak mampu. Salah satu contoh ialah mendirikan rumah sakit zakat, sekolah bermutu bagi anak-anak dhuafa yang dibiayai melalui konsorsium lembaga zakat Asia Tenggara, dan lain-lain sesuai kebutuhan. (Anik & Prastiwi, 2019)

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat suatu ibadah yang berdimensi sosial, dan sebagai tiang ekonomi dalam perekonomian modern saat ini memiliki prospek yang sangat bagus dan menentukan, untuk peningkatan kesejahteraan umat, peningkatan sumber daya dan menjaga kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila zakat tersebut dikelola secara modern sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan UndangUndang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Perwujudan prospek zakat dalam perekonomian modern tersebut harus pula didukung dengan manajemen organisasi pengelolaan zakat secara modern pula, artinya dalam strategi penggalangan dana, maupun pendistribusiannya haruslah mengikuti manajemen dan strategi modern sebagaimana sebuah

perusahaan dalam mencapai targetnya. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya kerjasama dengan negara lain, baik secara regional maupun internasional, dalam rangka mencari format terbaik pengelolaan zakat. Untuk mewujudkan prospek yang bagus dari zakat dalam perekonomian modern diperlukan adanya kesadaran dari kita semua masyarakat muslim, kesadaran secara imani (yang berlandaskan kepada dimensi ilahiyah dan keimanan), serta kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran pemerintah dalam hal pengelolaan zakat sudah baik, tinggal bagaimana kita masyarakat untuk mengimplementasikannya dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin ilmu hukum Islam.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi hukum pidana Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Candra, A. (2019). Pengaruh Zakat Terhadap Masalah Kemiskinan. *Peranan Baitul Maal Wattamwil (Bmt) ....* [http://eprints.umsida.ac.id/3597/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/3597/1/almun wakhida candra 166120600018.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/3597/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/3597/1/almun%20wakhida%20candra%20166120600018.pdf)
- Orth, P., Schnappinger, D., Sum, P.-E., Ellestad, G. A., Hillen, W., Saenger, W., & Hinrichs, W. (1999). ZAKAT DAN PARADIGMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Journal of Molecular Biology*, 285, 455–461.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Wicaksono, M. A. (2021). *Pengelolaan Dana Zakat Program*.